



PUTUSAN

Nomor : 0013/Pdt.G/2014/PA.Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang dikomulasikan dengan Isbat Nikah tertanggal 07 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan Nomor : 0013/Pdt.G/2014/PA.Mna dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 September 2002, di Kecamatan Sekupang;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat, dengan status perawan dengan jejak, dan yang bertindak sebagai saksi adalah **SAKSI PERNIKAHAN**;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa Uang Rp.100.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah tetapi semua urusan administrasi dan biaya yang diperlukan untuk mengurus buku nikah tersebut sudah selesai melalui P3N yang bernama Hasan Nasri;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
8. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama **ANAK I**, laki-laki, umur



10 tahun sekarang ikut Tergugat dan ANAK II, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

9. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kontrakan di Kota Batam, selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Padang Jawi, sampai akhirnya berpisah;

10. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu sejak akhir 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, dalam perselisihan tersebut Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan memukul Penggugat;

11. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya yang terakhir terjadi pada awal 2013, disebabkan Tergugat mau menceraikan Penggugat tapi Penggugat tidak mau karena memikirkan anak, kemudian Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang di rumah keluarga Tergugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat) Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

12. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan terakhir yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna Nomor 0013/Pdt.G/2014 /PA.Mna. tanggal 06 Februari 2014 yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya dan menyatakan mencabut permohonan isbat nikahnya karena Penggugat telah memperoleh Duplikat Kutipan akte Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang tanggal 18 Februari 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam tanggal 18 Februari 2014 (bukti P.);

Bahwa Penggugat telah pula menghadapi saksi-saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan di bawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahannya dilaksanakan di Batam;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di Batam lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Jawi ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama lebih kurang 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah paman Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah akan tetapi menurut pengakuan Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat berjualan gorengan;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, satu orang ikut Tergugat dan satu orang lagi ikut Penggugat;
- Bahwa setelah nikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga tinggal di Batam selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Jawi sampai keduanya pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 3 kali melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi;



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun Penggugat tinggal di rumah paman Tergugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal



149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat yang dikomulasi dengan isbat nikah akan tetapi pada awal pemeriksaan pokok perkara Penggugat menyatakan mencabut permohonan isbat nikah yang telah diajukannya karena telah memperoleh bukti nikah oleh karenanya permohonan Penggugat tentang isbat nikah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak awal 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat



kediaman bersama dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat tidak terima sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan Potokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara



formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain akibat dari perselisihan yang terjadi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah paman Tergugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi - saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Manna diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADIL

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Mashuri, S.Ag, M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Adi Harja S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Mashuri, S. Ag. M.H .

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Harja, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 kali.....	Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 2 kali.....	Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp.. 6.000</u>
Jumlah.....	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)